

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ini terdapat isu tentang pertanggungjawaban sosial (corporate social responsibility) yang banyak dibicarakan masyarakat. Intinya perusahaan tidak hanya dituntut mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik manusia maupun alam. Pengungkapan tanggungjawab sosial menjadi penting untuk melihat apakah perusahaan sudah melaksanakan fungsi sosialnya. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup perekonomian dan masyarakat luas dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Kemajuan di bidang informasi dan teknologi serta adanya keterbukaan pasar menjadikan perusahaan-perusahaan yang ada harus memperhatikan secara serius dan terbuka mengenai dampak dari tingkah laku perusahaan itu sendiri terhadap lingkungan dan stakeholder.

Isu yang berbeda mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR) telah menarik perhatian akademisi dan manajer selama beberapa dekade terakhir ini. CSR telah digunakan dalam konteks akademisi dan sektor korporasi seperti filantropi, tanggung jawab, corporate citizenship, etika bisnis, stakeholding, keterlibatan masyarakat, investasi bertanggung jawab sosial, keberlanjutan, triple garis akuntabilitas, perusahaan dan

kinerja sosial perusahaan. Dewan Bisnis Dunia mendefinisikan CSR sebagai “komitmen bisnis suatu perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas perusahaan mereka agar dapat tetap bertahan hidup”. (Ehsan dan Kaleem, 2012).

Corporate social responsibility adalah kesadaran baru dari dunia usaha bahwa perusahaan tidak hidup dalam lingkungan yang terisolir yang bebas dari pengaruh perubahan sosial budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat disekitarnya. CSR telah menjadi isu yang di persoalkan oleh kalangan masyarakat umum, dunia bisnis dan pemerintah (Iskandar dan Dian, 2012).

Dewasa ini, dan kondisi sosial semakin memburuk. Keprihatinan akan hal tersebut, memperluas agenda global dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di masing-masing negara. CSR pertama kali muncul dalam diskursus resmi-akademik sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, Social Responsibility of the Businessmen tahun 1953 (Harper and Row, New York). CSR yang di maksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang

manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar- standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antar negara. (Sulis Rochayatun, 2016)

Corporate social responsibility dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan lingkungan perusahaan di Indonesia. Berikut adalah beberapa fenomena, diantaranya sebagai berikut:

Dari 134 perusahaan yang wajib menggulirkan corporate social responsibility (CSR), hanya 15 perusahaan atau sekitar 11% saja yang melaporkan kegiatan pada 2017. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mendorong agar perusahaan meningkatkan kesadaran dalam pelaporan CSR karena program tersebut dipantau Pemkab. Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Ekonomi Bappeda sekaligus Ketua Forum CSR Klaten Wahyu Hariadi mengungkapkan, nilai CSR dari 15 perusahaan pada 2017 sebesar Rp 9,3 miliar. “Yang rutin CSR 41 perusahaan tapi sampai Desember kemarin yang melaporkan kegiatan CSR-nya hanya 15 perusahaan saja,” ujarnya, Senin. Lebih lanjut Wahyu menilai, pemahaman perusahaan tentang CSR masih kurang sehingga perusahaan tidak melaporkan kegiatan-kegiatan mereka ke pemerintah. Wahyu menyebut, bahkan sebagian perusahaan tidak memiliki divisi khusus yang menangani CSR. Akibatnya kegiatan-kegiatan sosial pun diklaim sebagai program CSR. “Jadi CSR hanya semacam sampiran karena perusahaan belum punya divisi khusus untuk CSR. Ada juga yang belum paham apa itu CSR, jadi donasi maupun kegiatan sosial kadang dianggap sudah CSR. Padahal program, obyek, dan

sasaran CSR harus jelas, serta sustainable,” urainya. Pelaksanaan CSR diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ada 134 di Klaten baik perseroan terbatas, perusahaan milik asing dan perusahaan milik dalam negeri yang wajib melakukan program CSR. Wahyu menegaskan, monitoring pelaksanaan CSR menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pelaksanaan CSR oleh perusahaan menjadi salah satu pertimbangan Pemkab untuk memberikan izin usaha. Untuk diingatkan CSR perusahaan ketika perusahaan mengurus perizinan,” tandasnya. Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani menambahkan, program CSR sangat bermanfaat untuk masyarakat. Pasalnya, CSR dapat melengkapi program dari pemerintah yang belum bisa mengakomodir seluruh warga. Menurut Mulyani, menjadi tanggungjawab moral perusahaan baik swasta maupun BUMN yang beroperasi di Klaten untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan lingkungan. (Sumber: klaten.sorot.co “Pemkab Minta Perusahaan Tingkatkan Kesadaran Pelaporan CSR” diakses pada hari senin, 29 Januari 2018 pukul 13:34 WIB)

Tingkat kesadaran perusahaan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah agar rutin menyampaikan atau melaporkan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di lapangan, baru sekitar 30 persen, atau tergolong masih minim. Padahal, Pemerintah Kabupaten Seruyan sudah lama menginstruksikan agar setiap perusahaan besar rutin memberitahukan pelaksanaan program pertanggungjawaban sosialnya. Laporan diperlukan agar tak terjadi tumpang tindih program di lapangan. "Sampai saat ini baru sekitar 30 persen perusahaan besar di Seruyan yang rutin menyampaikan laporan CSR mereka. Baik itu rencana pelaksanaan ataupun yang telah dilaksanakan," kata Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Seruyan, Wiktor T Nyarang di ruang kerjanya, di Kuala Pembuang. Padahal menurut dia, pelaporan program CSR perusahaan ke pemerintah daerah itu, sangat dibutuhkan sekali untuk penyelerasan program yang dilakukan pemerintah daerah melalui SKPD, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi perusahaan. "Ini untuk menghindari adanya tumpang tindih kegiatan program antara perusahaan dengan pemerintah daerah," ujarnya. Dari sekitar 30 persen tingkat pelaporan CSR, tambahnya cuma ada sebagian perusahaan yang rutin melapor. Sementara masih puluhan perusahaan tidak ada laporannya. Namun, Wiktor enggan menyebut atau memaparkan siapa saja perusahaan yang dia maksudkan. "Kita cuma berharap pihak perusahaan ini seluruhnya bisa aktif memberikan laporan tentang pelaksanaan CSR mereka. Paling tidak ada komunikasi aktif dengan pemerintah daerah," pintanya. (Sumber: borneonews.co.id "kesadaran perusahaan laporkan program csr ke pemkab seruyan masih minim" diakses pada hari senin, 23 januari 2017 pukul 12:38 WIB)

Pada perusahaan yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi direksi adalah direktur utama. Direktur utama merupakan pemimpin pada manajer puncak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan strategis. Oleh karena itu, diharapkan direktur utama dapat melaksanakan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu karakteristik dari direktur utama adalah masa jabatan. Terdapat perbedaan antara penetapan masa jabatan direksi pada Perseroan Terbatas berbeda dengan masa jabatan direksi yang ditetapkan di BUMN. Pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menetapkan masa jabatan direksi. Namun, berbeda dengan batasan mengenai masa jabatan. direksi yang ada pada BUMN. Menurut UU RI No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 16 ayat 4, menyatakan bahwa masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Masa jabatan yang menjadi salah satu karakteristik direktur utama dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dan setiap tindakan yang diadopsi oleh perusahaan (Hambrick dan Manson dalam Krisman Hasintongan Purba, 2013: 29).

Lamanya masa jabatan anggota dewan untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan, memiliki pengalaman lebih besar dalam hal kebijakan dan keahlian dalam memantau proses pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, karena anggota dewan lebih mengerti dan memahami tentang aktifitas, peraturan dan peraturan perusahaan (Katmon, 2017)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *assets management*, dan kepemilikan institusi lain (Anggraini, 2011)

Bursa Efek Indonesia menyatakan kepemilikan saham di Indonesia masih didominasi oleh investor institusi dibandingkan dengan investor individu. Hal itu membuat aktivitas transaksi investor institusi jadi tolak ukur perdagangan saham. “Per akhir Maret 2015, persentase kepemilikan saham investor institusional di BEI masih cukup dominan sebesar 73,14 persen. Sehingga, aktivitas transaksi investor institusi telah menjadi salah satu tolak ukur bagi investor ritel dalam bertransaksi,” ujar Direktur Utama BEI Ito Warsito. Investor ritel mewakili individu atau orang perorangan, sedangkan institusi mewakili perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang investasi, pengelolaan dana, ataupun perusahaan yang berinvestasi di saham. Ito menyatakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan minat investor baik institusi maupun individu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. (Sumber: cnnindonesia.com “bursa saham indonesia masih dikuasai investor institusi” diakses pada hari rabu, 22 april 2015 pukul 11:06 WIB)

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kinerja manajemen sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena keberadaan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan

institusional maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Bangun dkk, 2012).

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen, sehingga akan mendorong pengawasan yang lebih optimal. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada umumnya akan memperbaiki kebijakan pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan pengungkapan CSR untuk mengurangi asimetri informasi (Tamba, 2011)

Tabel 1.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

No	Peneliti dan Tahun	Management Tenure	Institusional Ownership	Kepemilikan Asing	Kepemilikan Manajerial	Komposisi Dewan Komisaris	Ukuran Perusahaan
1	Tiago Melo (2012)	✓	-	-	-	-	-
2	Bradley Peter Stewart Bain (2015)	x	-	-	-	-	-
3	Ni Wayan Rustiarini (2011)	-	x	✓	x	-	-
4	Naila Karima (2014)	-	✓	x	x	-	-
5	Ari Retna Sari (2013)	-	✓	-	-	x	x
6	Ririn Dwi Anggraini (2011)	-	x	-	-	-	-
7	Fakhri (2015)	-	x	-	-	-	✓
8	Katmon et al (2017)	✓					✓

Penelitian ini merupakan gabungan dari peneliti sebelumnya oleh Ni Wayan Rustiarini (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Rustiarini (2011) yang berjudul pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Variabel yang diteliti yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing sebagai variabel independen, serta pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Perbedaan yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis menggunakan variabel kepemilikan institusional, dan menambahkan variabel management tenure sebagai variabel independen dari penelitian sebelumnya. Variabel tersebut dipilih karena beberapa penelitian sebelumnya belum berpengaruh secara konsisten. Selain itu, adanya penambahan periode penelitian yaitu penulis menggunakan data yang digunakan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2013-2016.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Management Tenure* dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *management tenure* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
2. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
3. Bagaimana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
4. Seberapa besar pengaruh *management tenure* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
5. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
6. Seberapa besar pengaruh *management tenure* dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *management tenure* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *management tenure* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *management tenure* dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2016

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi. Khususnya mengenai Pengaruh *Management Tenure* dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *management tenure* dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topic sejenis serta dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 untuk memperoleh data sesuai dengan objek yang akan diteliti. Pengambilan sumber data diperoleh dari internet melalui situs web www.idx.co.id